



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W13.PB.05.03-179

NOMOR : 415.4/16/MOU/II/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. A. YUSPAHRUDDIN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. JULIYATMONO : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385B Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.KU.03.03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yakni instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelayanan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini yakni sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam optimalisasi pelayanan hukum dan penegakan hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini yakni untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pelayanan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Optimalisasi Pelayanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- b. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; dan
- c. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi dan/atau menyiapkan petugas kegiatan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- b. menyediakan perancangan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah dan harmonisasi produk hukum daerah;
- c. menyediakan analis hukum dalam penyusunan evaluasi produk hukum daerah;
- d. menyediakan jasa fasilitasi desa sadar hukum;
- e. memfasilitasi penguatan dan pelayanan hak asasi manusia;
- f. menyediakan jasa dalam pengembangan budaya hukum, serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; dan
- g. menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pembangunan rumah tahanan di Kabupaten Karanganyar.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum di Daerah;

- b. menyediakan data propemperda dan propemperkada;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan budaya hukum, serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- d. melaksanakan kegiatan evaluasi produk hukum daerah;
- e. menyelenggarakan kegiatan desa sadar hukum; dan
- f. menyerahkan sebidang tanah guna pembangunan rumah tahanan di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA menugaskan kepada kepala perangkat daerah/unit kerja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Semua surat-menurut atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

A. PIHAK KESATU:

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Jawa Tengah Jl. Dr. Cipto No.64
Semarang
Telepon : 024-3543063
Faksimile : 024-3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

B. PIHAK KEDUA:

BUPATI KARANGANYAR

Cq. Bagian Hukum

Alamat Kantor Bupati Karanganyar Jl. Lawu No. 385B
Karanganyar
Telepon 0271-495039
Faksimile 0271-495590
Email hukumkaranganyar@gmail.com

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertundanya pelaksanaan kewajiban.

- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) PIHAK yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Force Majeure* tersebut berakhir kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Karanganyar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Optimalisasi Pelayanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Nomor :
 Nomor :
 Tanggal :

RENCANA KERJA SINERGI OPTIMALISASI PELAYANAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum	Koordinasi pelayanan di bidang administrasi hukum umum, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/sesuai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	memfasilitasi dan/atau menyiapkan petugas kegiatan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum	mengkoordinasi dan/atau menyiapkan petugas kegiatan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum	Terselenggaranya pelayanan di bidang administrasi hukum umum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
2	Fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	- Koordinasi pelaksanaan perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	menyediakan perancangan peraturan perundangan undangan dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah dan harmonisasi produk hukum daerah	menyediakan data propemperda dan propemperka da	Terselenggaranya fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
		- Koordinasi fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah		Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan	✓	✓	✓	Menyediakan analis hukum dalam penyusunan evaluasi produk hukum daerah	Melaksanakan kegiatan evaluasi produk hukum daerah	Terselenggaranya penyelesaian evaluasi produk hukum daerah	Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
3	Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia	Koordinasi fasilitasi desa sadar hukum	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/se suai kebutuhan	✓	✓	✓	Menyediakan jasa fasilitasi desa sadar hukum	Menyelenggar akana kegiatan desa sadar hukum	Terselenggaranya kegiatan desa sadar hukum	Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng /Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
		Koordinasi penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng/ Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	Menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pembangunan rumah tahanan di Kabupaten Karanganyar	Menyerahkan hibah tanah kepada Kemenkumham guna pembangunan rumah tahanan.	Terselenggara	Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jateng/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

